



PERCERAIAN ORANGTUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANAK DI KELURAHAN BONIPOI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jecelinlerrick¹ dan Anif Istianah²,

Mahasiswa dan Staf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Nusa Cendana

e-mail: jecelinlerrick@gmail.com dan anif.istianah@staf.undana.ac.id

Abstrak

Pasal 1 (satu) ayat 13 (tiga belas) Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.” Sedangkan bentuk pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan menurut pasal 27 (dua puluh tujuh) ayat 1 (satu) Undang- Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: kegiatan belajar secara mandiri”. Hal ini berarti jalur pendidikan keluarga dan lingkungan juga merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Selain jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal), peranan keluarga juga sangat penting dalam mendidik anak, dimana keluarga tetap merupakan pemberi pengasuhan dan penyedia jasa primer bagi anak dan merupakan tempat perlindungan pertama dan terakhir manakala kelangsungan hidup anak terancam. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini ialah Mendeskripsikan gambaran umum faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perceraian di kelurahan bonipoi, Mendeskripsikan bentuk- bentuk Tanggung jawab pasangan bercerai, keluarga dari pasangan yang bercerai terhadap jaminan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum anak - anak di kelurahan Bonipoi dan Mendeskripsikan akibat- akibat fisik dan non fisik yang diderita anak-anak akibat perceraian di kelurahan Bonipoi. Metode yang dipakai dalam penulisan ini ialah Studi kepustakaan atau studi literatur. Sedangkan informasi atau data diperoleh melalui referensi teoritis terkait kasus atau masalah yang ditemukan. Sedangkan Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif.

Kata Kunci : Akibat Perceraian dan Tanggung jawab orang tua

PENDAHULUAN

Keluarga ialah inti dalam kelompok masyarakat madani: suatu sistem di mana orang dapat belajar sebagai pelaksana dengan kemampuan untuk menyuarakan hak-hak mereka serta mengakui hak-hak orang lain. Hak-hak anak tidak bisa diterapkan secara efesien tanpa dorongan keluarga. Apabila keluarga gagal dalam tugas ini sehingga seringkali akibatnya adalah anak pula mengalami kegagalan, pindah ke jalan serta bergabung dengan kelompok yang terlantar, diperlakukan salah dan mengalami eksplorasi.

Perceraian suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak mengenakkan dan

kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut (Abdul Djamali,1997:95). Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. Tetapi peristiwa ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. boleh dikatakan kasus itu bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi yang menjadi pokok masalah yang perlu direnungkan, bagaimana akibat dan pengaruh terhadap diri anak? Perceraian dalam keluarga itu, biasanya berasal dari suatu konflik antar anggota keluarga. Bila konflik ini tidak bisa diatasi lagi, maka peristiwa perceraian diambil pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berpikir dan Ketegangan itu memakan waktu lama. Pada saat kemelut ini, biasanya masing-masing pihak mencari jalan keluar mengatasi berbagai rintangan dan berusaha menyesuaikan diri dengan hidup baru. (Ningrum,2013).

Peristiwa perceraian senantiasa membawa pengaruh, kasus ini menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Sejauh manakah pengaruh perceraian itu terhadap anak? Peneliti 60 keluarga yang mengalami kasus perceraian di California, Wallertein dan Kelly (dalam Dagun 1990:25) hasil penelitian menemukan bahwa anak usia belum sekolah akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam menghadapi situasi baru, sementara anak usia remaja dilaporkan mengalami trauma mendalam. Akibat lain yang ditimbulkan oleh perceraian adalah kurangnya perhatian dari orangtua kepada anak, yang pada akhirnya anak menjadi terlantar, kurang gizi, terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, adanya ketidakadilan terhadap anak, terjadi pengeksploitasi anak, dimana orang tua menghendaki anaknya untuk mencari nafkah, dan perlakuan salah lainnya.

Faktor penyebab perceraian yang paling umum adalah, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan, sering menimbulkan kecurigaan terhadap pasangan, suami jarang pulang, serta adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan. (Sofyan,2008:64)

PENGKAJIAN

1. Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Abdul Djamali (1997: 95) dalam bukunya hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami istri dalam hubungan keluarga. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi. Bagi pasangan suami istri yang memilih jalan perceraian sebagai solusi atas permasalahan yang menimpa rumah tangga mereka, mereka pasti merasa tidak lagi cocok untuk tinggal bersama, banyak perbedaan- perbedaan yang mungkin tidak bisa ditolerir antara satu sama lain sehingga apabila perkawinan tersebut dilanjutkan malah akan berdampak buruk pada kelangsungan perkawinan mereka kelak.

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sedangkan Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami-istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (Syaifudin,2012:15). Badrus dalam Machasin 2006:33 menyatakan perceraian bagi kebanyakan orang adalah sebagai masa transisi yang penuh kesulitan terutama jika dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Jika masyarakat memandang perceraian sebagai sesuatu yang tidak patut, maka dalam proses penyusuaian Kembali seseorang akan merasakan

beratnya tantangan yang harus dihadapi. Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi diantara mereka. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa perceraian tidak selamanya menjadi hal buruk, kadang perceraian jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan (Happy Sutanto 2008).

2. Faktor – faktor penyebab terjadinya perceraian

Menurut (Sofyan S.Willis 2008:64) dalam buku Bimbingan Konseling keluarga ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perceraian yakni sebagai berikut :

1) Masalah ekonomi

Salah satu faktor yang paling utama penyebab perceraian adalah masalah ekonomi. Sebab istri banyak menuntut di luar batas kemampuan suami. Padahal dengan penghasilan suami sebagai buruh lepas, hanya dapat memberi makan dan rumah tempat untuk berlindungan karena suami tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka timbulah pertengkaran suami-istri yang sering menjerumus kearah perceraian, di tambah lagi jika suami yang egois dan tidak dapat memahami emosinya lalu menceraikanistrinya. Akibat terjadinya kehancuran sebuah keluarga sebagai dampak kekurangan ekonomi.

2) Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan penyebab lain terjadinya perceraian. Perselingkuhan yang dilakukan dari pihak suami maupun istri, namun mayoritas dewasa ini banyak kita lihat perselingkuhan biasanya terjadi dari pihak suami. Perselingkuhan terjadi dalam sebuah keluarga disebabkan karena ketidak harmonisan, baik itu perbedaan pendapat antara suami dan istri maupun dalam hubungan seksual sebagaimana halnya melaksanakan hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga, serta adanya orang ketiga dan sebagainya.

3) Masalah kesibukan

Maksud kesibukan disini adalah terfokus pada perceraian materi yaitu harta dan uang, dengan Tujuan untuk memperoleh kesuksesan, jabatan atau kedudukan yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut orang tua sering menghabiskan waktunya seperti penuh dengan rapat, arisan, berorganisasi, mempercantik diri, dan sebagainya, hal ini akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, yang sebelumnya tentram beralih kepada kehidupan yang serba gelisah, cemas, penuh persaingan, cenderung mendapat gangguan emosional dan bahkan neurosis. Sehingga terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang tidak jarang akan berakibat fatal yakni akan terjadi perceraian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah antara lain; (a) zina, (b) meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, (c) dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan, (d) pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri terhadap orang lainnya sedemimian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

3. Tanggung jawab

Perceraian dalam suatu hubungan rumah tangga, tidak membuat status anak dan orang tua berubah. Orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya baik fisik maupun moral dan akademik sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, dan sebagai anak tetap berkewajiban menghargai dan menghormati kedua orang tuanya. Hak untuk memelihara merupakan bentuk pemenuhan secara fisik, anak-anak juga harus mendapatkan pendidikan secara moral agar berkembang dengan baik. Kedua orang tua dapat berperan sebagai penjaga kehidupan anak-anak mereka. Peran yang diterima orang tua kepada anaknya berupa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang dalam kehidupannya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok dari setiap manusia, atau sebaliknya dapat memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan pokok tersebut. Sedangkan pendidikan sebagai salah satu hak yang diterima oleh anak merupakan pemenuhan kebutuhan rohani, membentuk mental juga meningkatkan intelegensi sang anak.

Pasangan suami isteri yang telah bercerai dan mempermasalahkan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, hendaklah diselesaikan dengan baik-baik mengenai tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi perselisihan antara ayah, ibu, maupun anak.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersamasama. Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu, bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis terdapat aturan hukum yang berakibat langsung bagi anak. Sedangkan perlindungan non yuridis menyangkut perlindungan dalam beberapa bidang, yaitu: 1) dalam bidang sosial yang ada hubungannya dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak juga pengadaan kondisi sosial. Seorang anak mempunyai hak untuk dapat tempat layak untuk hidup dan berkembang. 2) Dalam bidang kesehatan yang ada hubungannya dengan perlindungan juga kesehatan anak baik jasmani dan juga rohani serta melakukan tindakan meningkatkan gizi dan kesehatan anak. Pemerintah seharusnya bisa memberikan jalan yang mudah agar anak bisa mendapat jaminan kesehatan, memberikan fasilitas kesehatan gratis agar dilakukan untuk baiknya tumbuh kembang anak. 3) Dalam bidang pendidikan menyangkut hak anak agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan banyak program bantuan serta fasilitas pendidikan canggih dan lengkap, guna meningkatkan perkembangan anak.

4. Akibat fisik dan non fisik yang di derita anak akibat perceraian

Salah satu ciri disfungsi keluarga, adalah perceraian orang tua. Adam & Gullota (1983:253-254) seperti yang dikutip oleh Yusup (2000:4) mengungkapkan bahwa : perceraian ternyata memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan kepribadian anak. Anak yang orang tuanya bercerai cenderung menunjukkan ciri-ciri:

(a) berperilaku nakal, (b) mengalami depresi, (c) melakukan hubungan sex secara aktif, dan (d) kecenderungan terhadap obat-obat terlarang.

Basuki (1999) seperti yang dikutip oleh Hariadi (2000:17) menyebutkan bahwa: orang tua yang agresif, dan implusif, orang tua tunggal, orang tua muda, terjadi gangguan dalam perkawinan seperti perceraian, konflik dengan mertua, keluarga yang memiliki banyak anak, merupakan potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Mayer (1996) yang dikutip oleh Suminar (2000:45) menyebutkan bahwa: ketidakstabilan dalam perkawinan dan struktur keluarga yang tidak lengkap, seperti tidak adanya ayah atau ibu dalam keluarga, merupakan 2 dari 10 karakteristik perilaku yang memungkinkan terjadinya child abuse and neglect.

Selama ini sikap penelantarkan anak, sering diinterpretasikan oleh masyarakat, “sebagai tindak yang tidak memperhatikan anak secara fisik.” Misalnya lupa memberi makan, atau tidak dirawat ketika sakit sehingga menimbulkan kematian. Akan tetapi sikap penelantarkan anak tidak hanya sebatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga secara non fisik (psikologi).

Secara fisik bentuk penelantaran anak berupa terlambat member makan, lupa memberi makan, sehingga anak kekurangan gizi, anak tidak dirawat (diobat) ketika sakit yang mengakibatkan anak meninggal dunia.

Secara fisik indicator terjadinya penelantaran anak yaitu:

- a. Gagal tumbuh
- b. Malnutrisi, tanpa dasar organik yang sesuai
- c. Dehidrasi
- d. Luka atau penyakit yang dibiarkan tidak dibati
- e. Tidak mendapat imunisasi dasar
- f. Kulit kotor tidak terawatt, rambut dengan kutu-kutu
- g. Pakaian yang lusuh kotor
- h. Keterlambatan perkembangan
- i. Keadaan umum yang lemah, letargik Lelah

Secara psikologis, indicator terjadinya penelantaran anak, sama dengan indikator terjadinya tindak kekerasan pada anak. Secara psikologis, sikap penelantarkan anak, dapat dilihat dari tindakan-tindakan orang tua, seperti, sikap over protectiveness, dimana sikap orang tua yang terlalu melindungi anak. Semua tingkah laku anak dikontrol, diatur, diawasi secara berlebihan. Keadaan ini menyebabkan anak sangat bergantung pada orang lain, kurang percaya diri dan cepat frustasi. Sikap indulgence. Sikap orang tua yang selalu menurut pada anak. Sikap mengijinkan yang dilakukan orang tua yang secara berlebihan akan menjadikan anak seenaknya sendiri, suka menuntut dan sering kali bersikap kasar dan alim. Sikap domination. Sikap orang tua ditunjukkan dengan sikap terlalu mengusai anak. Sikap menjelali anak dengan serangkaian les dibidang pendidikan tanpa konfirmasi pada anak tetapi hanya dengan tujuan agar anak memiliki kegiatan versi orang tua, dapat pula disebut menelantarkan anak.

Selama ini tindak kekerasan terhadap anak sering diinterpretasikan sebagai: ”suatu tindakan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak”. Misalnya penganiayaan, pembunuhan, atau pemerkosaan belaka. Akan tetapi tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga tindakan non fisik, termasuk kekerasan seksual.

Secara fisik tindak kekerasan terhadap anak akan tampak jelas jika anak dicubit, ditampar, dipukul dengan tangan atau benda keras atau bahkan bekas tendangan yang membuat anak sulit bernapas, diambah dan semacamnya.

Selain itu secara fisik indikator kemungkinan adanya kekerasan fisik tampak jelas terlihat dari hal – hal dibawah ini, terutama bila ditemukan dibagian-bagian yang tidak lazim.

a) Memar dan bilur

Pada wajah, bibir/ mulut, bagian tubuh lainnya seperti dipunggung, bokong., paha, betis, dan sebagai:

1. Terdapat baik memar/ bilur yang baru maupun yang sudah mulai menyembuh.
2. Corak-corak memar/bilur yang sudah menunjukan benda tertentu yang dipakai untuk kekerasan.

b) Luka lecet (abrasions) dan luka robek (laceration)

1. Dimulut, bibir, mata , kuping, lengan, tangan dan sebagai.
2. Di genitalia
3. Luka akibat gigitan oleh manusia.
4. Dibagian tubuh lain, terdapat baik luka yang baru atau pun yang berulang

c.) Patah tulang (fracture)

1. Setiap patah tulang pada anak dibawah tiga tahun(balita)
2. Patah tulang baru dan lama (dalam penyembuhan) yang ditemukan bersamaan
3. Patah tulang ganda (fraktur multipel)
4. Fraktur spiral pada tulang-tulang panjang lengan dan tungkai
5. Patah tulang pada kepala, rahang, dan hidung serta patahnya gigi

d.) Luka bakar

1. Bekas sundutan rokok
2. Luka bakar pada tangan, kaki, atau bokong akibat kontak bagian-bagian tubuh tersebut dengan benda panas.
3. Bentuk luka yang khas yang sesuai dengan bentuk benda panas yang diakai untuk menimbulkan luka tersebut.

e.) Cedera pada kepala

1. Pendarahan(hematoma) sub- kutan dan sub –dural yang dapat dilihat pada foto rintgen
2. Bercak/area kebotakan akibat tartatiknya rambut.
3. Terdapat baik yang baru atau berulang

Tindak kekerasan non fisik/psikis biasanya terwujud melalui, kata-kata kasar, kata- kata yang merendahkan anak, mislnya mengancam, mencemoh, membentak, dan lain sebagainya. Ada kalanya tanpa atau disadari dampaknya kemudian, ketika kemarahan atau kejengkelan, orang tua mengatakan pada anaknya “aku menyesal melahirkanmu kedunia”.

Indikator perilaku anak yang mengalami tindak kekerasan non fisik, yaitu :

- a. Anak mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya
- b. Membalik/menyangkal cerita yang telah diungkapkan sebelumnya.
- c. Ketakutan berelbih terhadap orang tua atau orang dewasa lainnya.
- d. Tidak lari ke orangtua (orang dewasa) lainnya untuk dupport dan perlindungan
- e. Memperlihatkan tingkah laku agresif atau penarikan diri yang eksterim
- f. Kesulitan atau kemiskinan dalam hubungan dengan teman sebaya
- g. Terlalu penurut, pasif
- h. Agresif seksual terhadap orang lain

- i. Lari dari rumah atau berperilaku delikwen
- j. Perilaku mencederai diri
- k. Ganguan tidur
- l. Menghindari kontak mata
- m. Memperlihatkan perilaku terlalu dewasa atau terlalu kekanak-kanakkan

Bentuk kekerasan seksual berupa: dicolek, dirangkul paksa, dioral seks, disodomi, hingga diperkosa. Sedangkan indicator tindakan kekerasan seksual terhadap anak tampak jelas bila:

- a. Adanya penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*), paling sering infeksi gonococcus
- b. Infeksi vagina yang rekuren/berulang pada anak dibawah 12 tahun
- c. Rasa nyeri, perdarahan dan atau discharge dari vagina
- d. Gangguan dalam mengendalikan buang air besar atau buang air kecil
- e. Kehamilan pada usia muda
- f. Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin genital) atau bubur (anal)
- g. Pakaian dalam rebek dan atau ada bercak darah
- h. Ditemukannya cairan mani (semen) disekitar mulut, genitalia,anus atau pakaian
- i. Rasa nyeri bila buang air besar atau buang air kecil

SIMPULAN

1. Perceraian tidak membuat lunturnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.
2. Perceraian membawa dampak negatif terhadap perkembangan fisik dan non fisik (psikis) anak.

Daftar Rujukan

- Ahmadi. Abu.H. 1990. *Psikologi social*, Jakarta: Rineka cipta
Dagun.M.Save, 2002.*Psikologi Keluarga*. Ed. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta
- Happy Susanto 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta,Visi Media
- Machasin. 2006. *Dampak perceraian orang tua terhadap kematangan emosi anak usia remaja*, Magister Sains Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Tesis
- Happy Susanto 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta,Visi Media
- Hariadi SriSanituti.2000. *Tindak kekerasan Terhadap Anak*. Dalam Sri Sanituti Hariadi (ed) *Jurnal Perlindungan Anak*, Surabaya: Lembaga Perlindungan Anak.
- Ningrum, P. R. (2013). Perceraian Orangtua dan penyesuaian Diri Remaja. Jurnal psikologi. Vol. 1. No. 1. Hanl. 69-79. Fisip Unmul
- Samsu Yusuf, 2000 *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung:Rosada Karya
- Sofyan S.H, 2011 *Konseling Keluarga*, Bandung:Alfabeta
- UU Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.Bandung:Citra Utama
- UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.Bandung:Citra Utama